

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia saat ini mengalami kemajuan signifikan dalam pembangunan sosial, yang membuka peluang kerja lebih luas bagi masyarakat. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pekerja didefinisikan sebagai individu yang mampu melaksanakan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa, baik untuk kebutuhan pribadi maupun publik. Dalam menjalankan tugasnya, pekerja berhak atas jaminan sosial sebagai mekanisme perlindungan terhadap risiko sosial-ekonomi, seperti pensiun, pemutusan hubungan kerja, atau kecelakaan kerja.<sup>1</sup>

Guna mewujudkan perlindungan sosial tersebut, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, sejalan dengan amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 34 ayat (2) yang menyatakan bahwa: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.<sup>2</sup>

Dalam implementasinya, dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagai badan hukum publik yang bertanggung

---

<sup>1</sup> Muhammad Arrazeq Hazel, Rifqih Azpha, and Arnold Munthe Jefferson, *BPJS KETENAGAKERJAAN: Jaminan Sosial Untuk Kesejahteraan Pekerja Indonesia*, 6, no. 1 (December 2024): 1–2.

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 aya(2).

jawab menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan kepada pekerja melalui berbagai program, seperti Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM) yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan pekerja dan keluarganya secara berkelanjutan.<sup>3</sup>

Sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan ketentuan Undang-Undang, BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan tugasnya sesuai dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Ketentuan-ketentuan tersebut menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan program jaminan sosial dan bersifat mengikat bagi seluruh peserta, sehingga pencairan dana manfaat harus mematuhi ketentuan yang berlaku.<sup>4</sup>

Dalam penelitian ini, fokus diarahkan pada program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kematian (JKM) yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk manfaat yang diterima oleh peserta maupun ahli waris. Kedua program ini memiliki karakteristik yang berbeda, di mana Jaminan Kematian (JKM) memberikan santunan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia bukan akibat karena kecelakaan kerja, sedangkan Jaminan Hari Tua (JHT)

---

<sup>3</sup> Dimas Putra Prihananto and Fadlan, "Analysis Of The Implementation Of Law N0. 24 Year 2011 Concerning BPJS Employment In Protecting Workers In Indonesia," *Universitas Batam, Batam* 1, no. 4 (December 2024): 1.

<sup>4</sup> Resly Sistiaperdani, Cucu Zubaedah, and Riana Wardani, "The Relationship between Social Security Administrator (BPJS) Regulations and the Value of Benefits Obtained by Social Security Administrator for Employment (BPJS Ketenagakerjaan) Participants," *Padjadjaran Journal of Dentistry*. 32, no. 2 (July 2020): 10.

merupakan tabungan yang dapat dicairkan oleh peserta atau ahli waris dalam kondisi tertentu.

Ahli waris peserta Program Jaminan Kematian (JKM) berhak atas sejumlah manfaat uang, yakni santunan tunai sebesar Rp. 20.000.000 yang dibayarkan sekaligus, kompensasi berkala selama 24 bulan sebesar Rp. 12.000.000, dan biaya pemakaman sebesar Rp. 10.000.000, sehingga keseluruhan nilainya mencapai Rp. 42.000.000. Manfaat Jaminan Kematian (JKM) diberikan kepada ahli waris peserta yang kepesertaannya aktif dan iurannya dibayarkan sesuai ketentuan yang berlaku.<sup>5</sup>

Meskipun manfaat Jaminan Kematian (JKM) diberikan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia, dalam praktiknya masih terdapat perbedaan pandangan mengenai status hukum dana tersebut setelah diterima. Permasalahan yang muncul adalah apakah dana manfaat BPJS Ketenagakerjaan, khususnya JHT dan JKM, termasuk harta peninggalan (*tirkah*) yang wajib dibagikan kepada ahli waris menurut ketentuan *faraidh* atau merupakan hak langsung ahli waris. Perbedaan pandangan tersebut menjadikan kajian mengenai hukum waris Islam relevan untuk memahami kedudukan dana BPJS Ketenagakerjaan dalam pembagian warisan.

Dalam perspektif Islam, waris dikenal dengan istilah "*faraidh*", bentuk jamak dari "*faridah*" yang bersumber dari kata "*fardhu*" (ketetapan atau

---

<sup>5</sup> Anggi Sundari, Yusrizal, and Atika, "Analisis Jaminan Kematian Terhadap Ahli Waris BPJS Ketenagakerjaan Menurut Perspektif Asuransi Syariah (Studi Kasus BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan)," *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)* 3, no. 3 (December 2023): 3, <https://doi.org/10.47233/jeps.v3i3.1403>.

pemberian).<sup>6</sup> Waris merujuk pada ketentuan yang mengatur peralihan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) dari pewaris yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang berhak, dengan menetapkan penerima serta porsi bagian masing-masing.<sup>7</sup> *Faraidh* merupakan cabang fikih yang membahas mekanisme pembagian harta warisan dari pewaris kepada ahli waris, termasuk mengenai yang berhak atau tidak berhak menerima warisan, besaran bagian masing-masing, serta ketentuan pembagian sesuai syariat Islam.

Ketentuan tersebut bersumber dari Al-Qur'an, salah satunya seperti dalam Surah An-Nisa ayat 7 yang menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak atas harta peninggalan sesuai bagian yang ditentukan.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ

مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”. (Q.S. An-Nisa: 7).<sup>8</sup>

Hak waris timbul akibat peristiwa kematian seseorang yang meninggalkan harta serta ahli waris yang berhak menerimanya. Sebelum harta peninggalan

<sup>6</sup> Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, 1st ed. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014): 49.

<sup>7</sup> Sukris Sarmadi, *Hukum Waris Islam Di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni)* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013): 19.

<sup>8</sup> Qur'an Kemenag, di akses 25 Januari, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=7&to=176>.

dibagikan, terlebih dahulu harus diselesaikan berbagai kewajiban pewaris, seperti biaya pengurusan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat sesuai ketentuan syariat Islam baru kemudian membahas harta peninggalannya (*tirkah*).<sup>9</sup>

Pembagian warisan sering kali menjadi topik yang cukup sensitif dalam dinamika keluarga, karena tidak hanya menyangkut aspek material, melainkan juga berisiko memicu konflik antar ahli waris. Dalam ajaran Islam, aturan pembagian harta warisan telah diatur secara jelas, termasuk syarat penerima waris beserta porsi bagian yang diterima masing-masing.<sup>10</sup> Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai persoalan yang berkaitan dengan objek harta yang akan diwariskan, termasuk dana manfaat yang berasal dari program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ahli waris, diketahui bahwa pewaris telah meninggal dunia pada Minggu, 15 Februari 2025 karena sakit. Pewaris tersebut tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal dunia dalam status belum menikah, sementara kedua orang tuanya telah lebih dulu meninggal dunia. Dengan demikian, hak atas dana manfaat BPJS Ketenagakerjaan beralih kepada saudara kandung sebagai ahli waris yang sah secara hukum.

Melalui prosedur klaim dengan mengikuti ketentuan yang berlaku, ahli waris berhasil mencairkan dana sebesar Rp.58.000.000 dari BPJS Ketenagakerjaan,

---

<sup>9</sup> Istikmalun Ni'am, Ahmad Masykur, and Nurhamidah, "IMPLEMENTASI HUKUM WARIS ISLAM (Studi Kasus Di Desa Donomulyo Kecamatan Secang Kabupaten Magelang)," *Jurnal Al-Muqtashid: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3, no. 1 (June 2023): 4.

<sup>10</sup> Mat Hasan, Moh Muhibbin, and Diyan Isnaeni, *Division of Inheritance of Heirs of Different Religions with Heirs According to the Compilation of Laws: Pembagian Warisan Antara Ahli Wais Beragama Berbeda Dengan Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum*, 10, no. 2 (December 2025): 2.

program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kematian (JKM). Dana tersebut kemudian dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, termasuk pembiayaan proses pemakaman, pelunasan utang pewaris, penyelenggaraan acara *haul*, serta pembagian sisa dana kepada ahli waris.<sup>11</sup> Praktik tersebut menunjukkan bahwa dana BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan sosial bagi peserta dan keluarganya, tetapi juga menimbulkan implikasi hukum terhadap pembagian harta setelah peserta meninggal dunia.

Kasus ini layak diteliti karena memperlihatkan adanya perbedaan antara ketentuan hukum waris Islam dan praktik pembagian dana BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh masyarakat. Selain itu, penelitian mengenai status hukum dana manfaat BPJS Ketenagakerjaan sebagai bagian dari harta peninggalan serta implikasinya terhadap pembagian warisan masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada aspek prosedur pencairan klaim dan pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan, sedangkan penelitian yang secara khusus mengkaji hubungan antara dana manfaat BPJS Ketenagakerjaan dengan hukum waris Islam melalui studi kasus di masyarakat masih jarang ditemukan.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan ini relevan untuk diteliti mengingat masih terdapat ketidakjelasan mengenai status hukum dana BPJS Ketenagakerjaan dalam perspektif hukum waris Islam serta praktik pembagiannya di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah penelitian yang berjudul: “Implikasi dari

---

<sup>11</sup> Bapak MF, Buruh Harian Lepas, “Wawancara Pribadi”, Banjarmasin, 29 Juni 2025.

Pencairan Klaim Asuransi BPJS Ketenagakerjaan Terhadap Pembagian Warisan (Studi Kasus Kelurahan Kuin Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pencairan klaim asuransi BPJS Ketenagakerjaan oleh ahli waris di Kelurahan Kuin Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat?
2. Bagaimana implikasi hukum dari pencairan klaim asuransi BPJS Ketenagakerjaan terhadap pembagian warisan di Kelurahan Kuin Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berpedoman pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui proses pencairan klaim asuransi BPJS Ketenagakerjaan oleh ahli waris di Kelurahan Kuin Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat.
2. Mengetahui implikasi hukum dari pencairan klaim asuransi BPJS Ketenagakerjaan terhadap pembagian warisan di Kelurahan Kuin Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah pengetahuan teoritis mengenai interelasi antara jaminan sosial dengan ketentuan waris dalam perspektif hukum Islam. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara program BPJS Ketenagakerjaan dengan mekanisme pembagian harta peninggalan bagi ahli waris.
2. Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif bagi masyarakat, khususnya peserta BPJS Ketenagakerjaan dan ahli warisnya, terkait dana klaim asuransi BPJS Ketenagakerjaan beserta mekanisme pemanfaatannya yang sesuai dengan ketentuan hukum, termasuk pemenuhan hak pewaris dan ahli waris.

#### **E. Definisi Operasional**

Guna menghindari kesalahpahaman terhadap judul permasalahan penelitian, maka diperlukan penjelasan mengenai istilah-istilah yang digunakan :

### 1. Implikasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implikasi berarti keterlibatan atau dampak yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dari suatu peristiwa, kebijakan, atau tindakan tertentu terhadap pihak yang terkait.<sup>12</sup> Dalam konteks penelitian ini, implikasi didefinisikan sebagai akibat atau dampak yang muncul dari pelaksanaan kebijakan atau tindakan tertentu terhadap pihak-pihak yang terlibat, khususnya dampak pencairan klaim asuransi BPJS Ketenagakerjaan terhadap pembagian warisan untuk ahli waris.

### 2. Klaim

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), klaim berarti meminta atau menuntut pengakuan atas suatu hak kepemilikan terhadap sesuatu, yakni tindakan pihak tertentu untuk menyatakan haknya secara resmi.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini, klaim didefinisikan proses pengajuan yang dilakukan oleh ahli waris kepada BPJS Ketenagakerjaan atas manfaat yang ditinggalkan peserta sebagai pewaris, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

### 3. Asuransi

Asuransi merupakan kesepakatan antara pihak penanggung (perusahaan asuransi) dan tertanggung (peserta), di mana penanggung berjanji memberikan ganti rugi apabila terjadi peristiwa tak terduga seperti kecelakaan, kerugian, atau kematian, dengan imbalan premi yang

---

<sup>12</sup> KBBI Daring, di akses 10 November 2025, <https://www.kbbi.web.id/implikasi>

<sup>13</sup> KBBI Daring, di akses 10 November 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mengklaim>

dibayarkan secara berkala oleh tertanggung. Dengan demikian, asuransi berfungsi sebagai perlindungan finansial terhadap risiko ekonomi akibat kejadian yang tidak terduga.<sup>14</sup>

Dalam penelitian ini, asuransi didefinisikan sebagai perjanjian antara peserta dan BPJS Ketenagakerjaan, di mana peserta membayar iuran secara berkala untuk memperoleh jaminan berupa santunan atau ganti rugi atas risiko tertentu, seperti kematian atau kecelakaan kerja.

#### 4. BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan, atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, merupakan badan hukum publik yang memberikan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja di Indonesia.<sup>15</sup> Berbeda dengan BPJS Kesehatan yang mencakup seluruh masyarakat, BPJS Ketenagakerjaan difokuskan pada pekerja melalui empat program, yaitu: Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP).

#### 5. Warisan

Waris merupakan perpindahan hak atas sesuatu dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup.<sup>16</sup> Oleh karena itu, harta peninggalan menjadi objek dalam hukum kewarisan karena adanya

---

<sup>14</sup> Purwanto, "Pembaruan Definisi Asuransi Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *Universitas Mulawarman*, no. 3 (December 2006): 3.

<sup>15</sup> Rizky Fajar Setiawan and Nyoman Rasmien Adi, *Exploring Bpjs Ketenagakerjaan Members' Satisfaction On The Utilisation Of Technology Of Jmo*, 12, no. 2 (2023):1.

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2004),5.

peralihan kepemilikan harta dari pewaris yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup. Dalam penelitian ini, warisan didefinisikan sebagai proses perpindahan hak atas harta manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan khususnya dana Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Hari Tua (JHT) dari pewaris kepada ahli warisnya.

## **F. Kajian Pustaka**

Ada beberapa penelitian yang dijadikan peneliti sebagai kerangka berpikir dan relevan dengan penelitian ini, untuk memudahkan peneliti memperoleh suatu gambaran dan menghindari terjadinya duplikasi penelitian.

Diantara penelitian yang dikemukakan adalah :

1. Skripsi oleh Rosmala Dewi (NIM: 4513060118), mahasiswi Fakultas Hukum dari Universitas Bosowo Makassar, dengan judul “*Analisis Yuridis Penyelesaian Klaim Peserta Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di Kota Makassar (Studi Kasus Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya)*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian klaim BPJS Ketenagakerjaan secara umum telah berjalan baik, meskipun masih terdapat kendala administratif, seperti tidak terpenuhinya persyaratan dokumen berupa salinan buku akta nikah pada salah satu peserta dalam klaim Jaminan Kematian (JKM).<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Rosmala Dewi, “*Analisisyuridis Penyelesaian Klaim Peserta Jaminan Kematian Dan Jaminan Kecelakaan Kerja Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Ketenagakerjaan Dikota Makassar. (Studi Kasus Perusahaan Daerah (PD) Pasar Makassar Raya)*” (Universitas Bosowa Makassar, 2017).

Persamaan penelitian ini dengan yang peneliti lakukan terletak pada objek kajian yang sama, yaitu BPJS Ketenagakerjaan, khususnya terkait klaim Jaminan Kematian (JKM). Adapun perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada prosedur dan kendala dalam proses pengajuan klaim, sementara penelitian ini mengkaji mengenai dana klaim yang telah dicairkan, serta implikasinya terhadap pembagian harta warisan kepada ahli waris.

2. Tesis oleh Amara Yovitasari (2024), mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum dari Universitas Lampung dengan judul "*Kedudukan Ahli Waris yang Tidak Tercantum sebagai Penerima Manfaat pada Polis Asuransi dalam Perspektif Hukum Waris Indonesia*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum waris Islam, penunjukan ahli waris sebagai penerima manfaat pada polis asuransi hanya bersifat administratif, sehingga ahli waris yang sah tidak terbatas pada pihak yang tercantum dalam polis. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui musyawarah keluarga maupun jalur litigasi.<sup>18</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan mengenai penerima manfaat asuransi dan hubungannya dengan hak ahli waris menurut hukum waris. Perbedaannya, penelitian Amara Yovitasari menitikberatkan pada kedudukan ahli waris yang tidak tercantum dalam polis asuransi jiwa, sedangkan penelitian penulis berfokus pada proses pencairan

---

<sup>18</sup> Amara Yovitasari, "*Kedudukan Ahli Waris yang Tidak Tercantum sebagai Penerima Manfaat pada Polis Asuransi dalam Perspektif Hukum Waris Indonesia*". (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2024).

klaim BPJS Ketenagakerjaan dan implikasinya terhadap pembagian warisan di masyarakat.

3. Tesis oleh Ardhy Satria Mandiri (2022), mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan dari Universitas Islam Malang, dengan judul "*Pembagian Polis Asuransi Jiwa dalam Harta Waris Menurut Hukum Islam*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa klaim dana santunan asuransi syariah yang timbul akibat meninggalnya pemegang polis merupakan bagian dari harta peninggalan (*tirkah*), karena premi yang dibayarkan berasal dari harta milik peserta semasa hidupnya. Oleh karena itu, dana santunan tersebut menjadi hak seluruh ahli waris dan pembagiannya dilakukan berdasarkan ketentuan hukum waris Islam.<sup>19</sup>

Persamaan penelitian ini dengan yang peneliti lakukan terletak pada pembahasan mengenai kedudukan dana santunan atau klaim yang diterima setelah peserta meninggal dunia serta kaitannya dengan hukum waris Islam. Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada polis asuransi jiwa syariah dan menggunakan pendekatan normatif, sedangkan penelitian ini berfokus pada klaim manfaat BPJS Ketenagakerjaan serta implikasinya terhadap pembagian warisan berdasarkan praktik yang terjadi di Kelurahan Kuin Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat.

4. Saleha dari Universitas Palangkaraya dalam *Jurnal USM Law Review*, berjudul "*Kedudukan Klaim BPJS Ketenagakerjaan dalam Perspektif Hukum Waris Islam*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan status hukum

---

<sup>19</sup> Ardhy Satria Mandiri, "*Pembagian Polis Asuransi Jiwa dalam Harta Waris Menurut Hukum Islam*", (Malang: Universitas Islam Malang, 2022).

pada setiap program BPJS Ketenagakerjaan, di mana Jaminan Hari Tua (JHT) dikategorikan sebagai harta peninggalan yang wajib dibagikan sesuai dengan ketentuan *faraidh*, sedangkan dana Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) lebih bersifat santunan yang pembagiannya dapat mengikuti kesepakatan.<sup>20</sup>

Persamaan penelitian ini dengan yang peneliti lakukan terletak pada kajian mengenai dana klaim BPJS Ketenagakerjaan serta hubungannya dengan hukum waris Islam (*faraidh*), terkait status dana sebagai harta warisan dan mekanisme pembagiannya kepada ahli waris. Adapun perbedaannya, penelitian tersebut bersifat normatif dengan fokus pada konsep dan regulasi secara umum, sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada studi kasus di masyarakat, yaitu bagaimana implikasinya dalam praktik nyata.

5. Skripsi oleh Ahmad Hafizhian Noor (2023), mahasiswa prodi Hukum Keluarga Islam, Universitas Negeri Islam Antasari Banjarmasin, dengan judul “Pendapat Ulama Banjarmasin Tentang Pembagian Waris Sama Rata yang Dilakukan Masyarakat Banjarmasin”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian ulama di Banjarmasin membolehkan praktik pembagian warisan secara sama rata selama memenuhi syarat tertentu, seperti adanya kesepakatan ahli waris, dilakukan secara sukarela tanpa paksaan, serta para pihak memahami bagian masing-masing menurut ketentuan *faraidh*.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Saleha, Maulida Hayati, and Syamhudian Noor, “Kedudukan Klaim BPJS Ketenagakerjaan Sebagai Harta Waris Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya* 9, no. 1 (2006).

<sup>21</sup> Ahmad Hafizhian Noor, “Pendapat Ulama Banjarmasin Tentang Pembagian Waris Sama Rata Yang Dilakukan Masyarakat Banjarmasin” (Universitas Islam Negeri Antasari, 2023).

Persamaan penelitian ini dengan yang peneliti lakukan terletak pada pembahasan mengenai praktik pembagian warisan di masyarakat yang tidak selalu mengikuti ketentuan *faraidh*. Adapun perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada pandangan ulama terhadap pembagian waris sama rata, sedangkan penelitian ini mengkaji dana klaim BPJS Ketenagakerjaan serta implikasinya terhadap pembagian warisan menurut perspektif hukum Islam.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk menjaga agar pembahasan skripsi ini tetap fokus pada inti permasalahan, peneliti merancang sistematika penulisan yang bertujuan memperlancar jalannya penelitian sekaligus mempermudah pemahaman terhadap permasalahan yang diteliti. Berikut ialah sistematika penulisan skripsi ini:

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah yang menguraikan tentang pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan serta permasalahan hukum terkait dana klaim BPJS Ketenagakerjaan dalam perspektif hukum Islam. Selain itu, bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, serta sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, memuat teori-teori yang relevan sebagai dasar analisis penelitian, meliputi konsep jaminan sosial dan BPJS Ketenagakerjaan, program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kematian (JKM), konsep warisan serta ketentuan pembagian waris dalam hukum Islam.

Bab III Metode Penelitian, menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

Bab IV Laporan Penelitian, berisi penyajian data hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan mengenai proses pencairan klaim BPJS Ketenagakerjaan oleh ahli waris, serta analisis implikasi hukum terhadap pembagian warisan.

Bab V Penutup, memuat kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah serta saran-saran yang dapat diberikan sebagai kontribusi pemikiran bagi masyarakat dan pihak terkait mengenai kedudukan dan pembagian dana klaim BPJS Ketenagakerjaan dalam perspektif hukum waris Islam.